



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir 17 Juli 1977, agama Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: karyawan swasta, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (strata-1), beralamat di DENPASAR, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar NIK.: 5171045707770004, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal: 11 Januari 2021, Nomor: 001/DSA/I/2021 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 5/SK.Khusus/2021/PA.Dps., tanggal 12 Januari 2021, memberi kuasa kepada:

1. **I PUTU GEDE DARMAWAN SH. MH.;**
2. **DIAH SULISTYAWATI SH.;**
3. **THESY OCTARINI SIREGAR SH.;**

Sama-sama Advokat yang berkantor pada "**I PUTU GEDE DARMAWAN, SH. MH., DIAH SULISTYAWATI SH. & ASSOCIATES**", Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Cemara Asri Residence, Blok 33E No. 12, Jadi Anyar, Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali – Indonesia. Hp. 08123966077, email: [darmawanadv74@gmail.com](mailto:darmawanadv74@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

*Hal. 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Lampung, tanggal lahir 14 Mei 1973, agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan swasta, kewarganegaraan: WNI, NIK.: 3103051405730003, dahulu bertempat tinggal: DENPASAR, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan menurut tata cara agama Islam, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 M, bertepatan dengan 28 SA'BAN 1438 H, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki, Kabupaten/Kota Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0205/035/V/2017, tanggal: 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki, Kabupaten/Kota Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, oleh karenanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
2. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berstatus janda cerai dengan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. ANAK 1, perempuan, dilahirkan pada tanggal 19 Nopember 2003 (umur 17 tahun);
  2. ANAK 2, laki-laki, dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2006 (umur 14 tahun);

*Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK 3, laki-laki, dilahirkan pada tanggal 28 Desember 2010 (umur 10 tahun);

demikian pula halnya Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat berstatus duda cerai, sedangkan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan membawa salah satu orang anak dari pernikahan Penggugat sebelumnya yaitu yang bernama ANAK 3 tinggal bersama sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah yaitu di rumah atau tempat kediaman bersama di Sukoharjo, Jawa Tengah, halmana pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, meskipun terdapat permasalahan-permasalahan kecil diantara mereka, namun dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, disebabkan oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang dipicu oleh karena sikap Tergugat yang egois dan temperamental;

Bahwa sikap egois Tergugat ditunjukkan dengan menyatakan diri paling benar dan paling tahu tentang segala hal, dengan selalu cenderung mengabaikan pendapat dari Penggugat, termasuk salah satunya terhadap hal yang sepele, yaitu Tergugat dengan seenaknya dapat membuka-buka atau mengoperasikan ponsel atau handphone dari Penggugat dengan maksud untuk mengetahui interaksi sosial Penggugat melalui ponsel atau handphone, namun dengan sebaliknya Tergugat tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat untuk hal yang sama, bahkan untuk itu Tergugat dengan secara sengaja telah memfassword (dalam terjemahan bebasnya memberikan sandi atau kunci) ponsel atau handphone Tergugat, dan ketika hal tersebut ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat menjadi marah, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertengkaran atau percekocokan tersebut seringkali Tergugat mengucapkan kata-kata “merendahkan” yang tidak pantas dan tidak semestinya diucapkan seorang suami terhadap seorang istri, bahkan diucapkan pula terhadap seorang anak yang masih kecil;

Bahwa menghadapi sikap egois dan temperamental Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha untuk selalu mengalah dan berusaha untuk menasihati Tergugat dengan maksud untuk menghindari terjadinya pertengkaran atau percekocokan dengan Penggugat, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat:

5. Bahwa guna mencari suasana baru serta penghidupan yang baru, maka pada bulan Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat beserta anak pindah dan tinggal menetap di Bali yaitu tinggal di kontrakan atau kos milik keluarga yang berada di Jalan Tohjaya Denpasar, kemudian pada bulan Januari 2019 berpindah tempat tinggal ke kontrakan atau kos yang terletak di jalan Gunung Talang Denpasar, dan selanjutnya pada bulan Februari 2020 mengontrak rumah sebagai tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, yang sekaligus dipergunakan sebagai tempat usaha warung makan yang dikelola oleh Penggugat;

Bahwa selama kurun waktu tinggal dan menetap di Bali, hingga saat ini, harapan Penggugat agar Tergugat merubah sikap egois dan temperamental Tergugat ternyata harapan yang sia-sia, oleh karena sikap egois dan temperamental Tergugat semakin menjadi-jadi, bahkan terhadap hal-hal yang bersifat sepele, seperti terhadap belanja ke pasar untuk keperluan usaha warung makan, serta pengelolaannya, seringkali menimbulkan pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa hal yang paling menyakitkan hati Penggugat oleh sikap temperamental Tergugat, selain ditujukan kepada diri Penggugat, juga ditujukan kepada anak-anak Penggugat dari hasil perkawinan sebelumnya, karena Tergugat seringkali memarahi anak-anak secara berlebihan dengan

*Hal. 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang tidak pantas, bahkan sesekali melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak;

Bahwa Tergugat sangat membatasi interaksi sosial Penggugat dan anak terhadap keluarga Penggugat. Tergugat dengan marah-marah seringkali melarang Penggugat apabila Penggugat berkeinginan untuk mengunjungi keluarga yang tinggal di jalan Singasari No. 9 Denpasar, termasuk melarang anak yang bernama ANAK 3 yang pada suatu waktu berkeinginan untuk ikut berlibur bersama kakak-kakaknya dan keluarga Penggugat ke Jogja, bahkan pada suatu waktu Tergugat tidak segan-segan bertanya dengan marah-marah dan penekanan secara psikologis terhadap anak yang bernama ANAK 3 sepulang anak tersebut menginap dan selanjutnya bepergian dengan keluarga Penggugat, sehingga hal tersebut berujung pada pertengkaran atau percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2020 yang disebabkan oleh karena Penggugat dan anak yang bernama ANAK 3 berkeinginan bertemu dengan anak yang bernama ANAK 2 yang baru datang dari Purwokerto, namun dengan kemarahan yang besar dari Tergugat telah melarang Penggugat beserta anak untuk hal tersebut, bahkan Tergugat menyampaikan apabila Penggugat dan anak tetap bersikeras, maka Penggugat beserta anak diminta sekaligus membawa pakaian beserta barang-barang lainnya dari tempat kediaman bersama, serta Tergugat menyampaikan pula tidak akan pernah untuk menjemput kembali Penggugat beserta anak. Terhadap hal tersebut Penggugat beserta anak secara tidak langsung telah merasa diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga dengan akumulasi "ketertekanan" bathin yang telah dirasakan oleh Penggugat selama ini, maka Penggugat dengan membawa serta anak yang bernama ANAK 3 memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa terhitung tanggal 12 Desember 2020 sebagai puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat beserta anak yang bernama ANAK 3 memutuskan tidak kembali ke tempat kediaman bersama di jalan

*Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bromo No. 21 Denpasar, dan untuk selanjutnya tinggal di rumah keluarga Penggugat di jalan Singasari No. 9 Denpasar, hingga saat ini, serta dalam perkembangan selanjutnya telah ternyata Tergugat telah pula meninggalkan tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, tanpa pernah memberitahukan alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu diwarnai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak akan lagi pernah tercapai, lebih-lebih Penggugat dapat merasakan “tekanan” bathin yang dirasakan oleh anak Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama ANAK 3, maka Penggugat telah membulatkan tekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat melalui perceraian, dan terhadap keinginan Penggugat tersebut telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui komunikasi whatsapp (WA), dan telah ditanggapi oleh Tergugat yang pada prinsipnya menyetujui dan ikhlas untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat melalui perceraian, dan bahkan melalui komunikasi whatsapp (WA) pada tanggal 8 Januari 2021, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

## ATAU:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps. Tanggal 21 Januari 2021 dan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps. Tanggal 22 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI. Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0205/035/V/2017, tanggal: 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten/Kota Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

## B. Saksi

**SAKSI 1**, tempat lahir di Purwakarta, tanggal 10 April 1945, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan tanggal 24 Mei 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki, Kabupaten/Kota Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berstatus janda cerai dengan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK 1, perempuan, dilahirkan pada tanggal 19 Nopember 2003, ANAK 2, laki-laki, dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2006 dan ANAK 3, laki-laki, dilahirkan pada tanggal 28 Desember 2010;
- demikian pula halnya Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat berstatus duda cerai, sedangkan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, disebabkan sikap Tergugat yang egois dan temperamental;
- Bahwa sikap egois Tergugat ditunjukkan dengan menyatakan diri paling benar dan paling tahu tentang segala hal, dengan selalu cenderung mengabaikan pendapat dari Penggugat, termasuk salah satunya terhadap hal yang sepele, yaitu Tergugat dengan seenaknya dapat membuka-buka atau mengoperasikan ponsel atau handphone dari Penggugat dengan maksud untuk mengetahui interaksi sosial Penggugat melalui ponsel atau

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, namun dengan sebaliknya Tergugat tidak pernah memberikan ijin kepada Penggugat untuk hal yang sama, bahkan untuk itu Tergugat dengan secara sengaja telah memfassword (dalam terjemahan bebasnya memberikan sandi atau kunci) ponsel atau handphone Tergugat, dan ketika hal tersebut ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat menjadi marah, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa dalam pertengkaran atau percekocokan tersebut seringkali Tergugat mengucapkan kata-kata “merendahkan” yang tidak pantas dan tidak semestinya diucapkan seorang suami terhadap seorang istri, bahkan diucapkan pula terhadap seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa guna mencari suasana baru serta penghidupan yang baru, maka pada bulan Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat beserta anak pindah dan tinggal menetap di Bali yaitu tinggal di kontrakan atau kos milik keluarga yang berada di Jalan Tohjaya Denpasar, kemudian pada bulan Januari 2019 berpindah tempat tinggal ke kontrakan atau kos yang terletak di jalan Gunung Talang Denpasar, dan selanjutnya pada bulan Februari 2020 mengontrak rumah sebagai tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, yang sekaligus dipergunakan sebagai tempat usaha warung makan yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa selama kurun waktu tinggal dan menetap di Bali, hingga saat ini, harapan Penggugat agar Tergugat merubah sikap egois dan temperamental Tergugat ternyata harapan yang sia-sia, oleh karena sikap egois dan temperamental Tergugat semakin menjadi-jadi, bahkan terhadap hal-hal yang bersifat sepele, seperti terhadap belanja ke pasar untuk keperluan usaha warung makan, serta pengelolaannya, seringkali menimbulkan pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hal yang paling menyakitkan hati Penggugat oleh sikap temperamental Tergugat, selain ditujukan kepada diri Penggugat, juga ditujukan kepada anak-anak Penggugat dari hasil perkawinan sebelumnya, karena Tergugat seringkali memarahi anak-anak secara berlebihan dengan

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang tidak pantas, bahkan sesekali melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak;

- Bahwa Tergugat sangat membatasi interaksi sosial Penggugat dan anak terhadap keluarga Penggugat. Tergugat dengan marah-marah seringkali melarang Penggugat apabila Penggugat berkeinginan untuk mengunjungi keluarga yang tinggal di jalan Singasari No. 9 Denpasar, termasuk melarang anak yang bernama ANAK 3 yang pada suatu waktu berkeinginan untuk ikut berlibur bersama kakak-kakaknya dan keluarga Penggugat ke Jogja, bahkan pada suatu waktu Tergugat tidak segan-segan bertanya dengan marah-marah dan penekanan secara psikologis terhadap anak yang bernama ANAK 3 sepulang anak tersebut menginap dan selanjutnya bepergian dengan keluarga Penggugat, sehingga hal tersebut berujung pada pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2020 yang disebabkan oleh karena Penggugat dan anak yang bernama ANAK 3 berkeinginan bertemu dengan anak yang bernama ANAK 2 yang baru datang dari Purwokerto, namun dengan kemarahan yang besar dari Tergugat telah melarang Penggugat beserta anak untuk hal tersebut, bahkan Tergugat menyampaikan apabila Penggugat dan anak tetap bersikeras, maka Penggugat beserta anak diminta sekaligus membawa pakaian beserta barang-barang lainnya dari tempat kediaman bersama, serta Tergugat menyampaikan pula tidak akan pernah untuk menjemput kembali Penggugat beserta anak. Terhadap hal tersebut Penggugat beserta anak secara tidak langsung telah merasa diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga dengan akumulasi “ketertekanan” bathin yang telah dirasakan oleh Penggugat selama ini, maka Penggugat dengan membawa serta anak yang bernama ANAK 3 memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa terhitung tanggal 12 Desember 2020 sebagai puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat beserta anak yang bernama ANAK 3 memutuskan tidak kembali ke tempat kediaman bersama di jalan

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bromo No. 21 Denpasar, dan untuk selanjutnya tinggal di rumah keluarga Penggugat di jalan Singasari No. 9 Denpasar, hingga saat ini, serta dalam perkembangan selanjutnya telah ternyata Tergugat telah pula meninggalkan tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, tanpa pernah memberitahukan alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

**SAKSI 2**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 20 Januari 1977, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan tanggal 24 Mei 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki, Kabupaten/Kota Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berstatus janda cerai dengan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK 1, perempuan, dilahirkan pada tanggal 19 Nopember 2003, ANAK 2, laki-laki, dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2006 dan ANAK 3, laki-laki, dilahirkan pada tanggal 28 Desember 2010;
- demikian pula halnya Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat berstatus duda cerai, sedangkan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, disebabkan sikap Tergugat yang egois dan temperamental;
- Bahwa sikap egois Tergugat ditunjukkan dengan menyatakan diri paling benar dan paling tahu tentang segala hal, dengan selalu cenderung

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan pendapat dari Penggugat, termasuk salah satunya terhadap hal yang sepele, yaitu Tergugat dengan seenaknya dapat membuka-buka atau mengoperasikan ponsel atau handphone dari Penggugat dengan maksud untuk mengetahui interaksi sosial Penggugat melalui ponsel atau handphone, namun dengan sebaliknya Tergugat tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat untuk hal yang sama, bahkan untuk itu Tergugat dengan sengaja telah memfassword (dalam terjemahan bebasnya memberikan sandi atau kunci) ponsel atau handphone Tergugat, dan ketika hal tersebut ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat menjadi marah, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa dalam pertengkaran atau percekocokan tersebut seringkali Tergugat mengucapkan kata-kata “merendahkan” yang tidak pantas dan tidak semestinya diucapkan seorang suami terhadap seorang istri, bahkan diucapkan pula terhadap seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa guna mencari suasana baru serta penghidupan yang baru, maka pada bulan Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat beserta anak pindah dan tinggal menetap di Bali yaitu tinggal di kontrakan atau kos milik keluarga yang berada di Jalan Tohjaya Denpasar, kemudian pada bulan Januari 2019 berpindah tempat tinggal ke kontrakan atau kos yang terletak di jalan Gunung Talang Denpasar, dan selanjutnya pada bulan Februari 2020 mengontrak rumah sebagai tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, yang sekaligus dipergunakan sebagai tempat usaha warung makan yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa selama kurun waktu tinggal dan menetap di Bali, hingga saat ini, harapan Penggugat agar Tergugat merubah sikap egois dan temperamental Tergugat ternyata harapan yang sia-sia, oleh karena sikap egois dan temperamental Tergugat semakin menjadi-jadi, bahkan terhadap hal-hal yang bersifat sepele, seperti terhadap belanja ke pasar untuk keperluan usaha warung makan, serta pengelolaannya, seringkali menimbulkan pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang paling menyakitkan hati Penggugat oleh sikap temperamental Tergugat, selain ditujukan kepada diri Penggugat, juga ditujukan kepada anak-anak Penggugat dari hasil perkawinan sebelumnya, karena Tergugat seringkali memarahi anak-anak secara berlebihan dengan kata-kata yang tidak pantas, bahkan sesekali melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak;
- Bahwa Tergugat sangat membatasi interaksi sosial Penggugat dan anak terhadap keluarga Penggugat. Tergugat dengan marah-marah seringkali melarang Penggugat apabila Penggugat berkeinginan untuk mengunjungi keluarga yang tinggal di jalan Singasari No. 9 Denpasar, termasuk melarang anak yang bernama ANAK 3 yang pada suatu waktu berkeinginan untuk ikut berlibur bersama kakak-kakaknya dan keluarga Penggugat ke Jogja, bahkan pada suatu waktu Tergugat tidak segan-segan bertanya dengan marah-marah dan penekanan secara psikologis terhadap anak yang bernama ANAK 3 sepulang anak tersebut menginap dan selanjutnya bepergian dengan keluarga Penggugat, sehingga hal tersebut berujung pada pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2020 yang disebabkan oleh karena Penggugat dan anak yang bernama ANAK 3 berkeinginan bertemu dengan anak yang bernama ANAK 2 yang baru datang dari Purwokerto, namun dengan kemarahan yang besar dari Tergugat telah melarang Penggugat beserta anak untuk hal tersebut, bahkan Tergugat menyampaikan apabila Penggugat dan anak tetap bersikeras, maka Penggugat beserta anak diminta sekaligus membawa pakaian beserta barang-barang lainnya dari tempat kediaman bersama, serta Tergugat menyampaikan pula tidak akan pernah untuk menjemput kembali Penggugat beserta anak. Terhadap hal tersebut Penggugat beserta anak secara tidak langsung telah merasa diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga dengan akumulasi “ketertekanan” bathin yang telah dirasakan oleh Penggugat selama ini,

*Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dengan membawa serta anak yang bernama ANAK 3 memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa terhitung tanggal 12 Desember 2020 sebagai puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat beserta anak yang bernama ANAK 3 memutuskan tidak kembali ke tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, dan untuk selanjutnya tinggal di rumah keluarga Penggugat di jalan Singasari No. 9 Denpasar, hingga saat ini, serta dalam perkembangan selanjutnya telah ternyata Tergugat telah pula meninggalkan tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, tanpa pernah memberitahukan alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps. Tanggal 21 Januari 2021 dan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps. Tanggal 22 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI. Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Relaas panggilan Tergugat yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI Denpasar, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana didalam gugatannya, bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di DENPASAR, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat*", kemudian secara teknis dalam Peraturan yang sama yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) di sebutkan bahwa "*Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan*" ayat (2) di pasal yang sama di tentukan bahwa "*Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau*

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua” selanjutnya ayat (3) “Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 26 Juli 2019, kemudian Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2021 telah terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor Reg. 50/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 20 Januari 2021, jika dihubungkan dengan ketentuan perkara Ghoib sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Relaas panggilan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai

*Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan tanggal 24 Mei 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki, Kabupaten/Kota Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berstatus janda cerai dengan memiliki 3 (tiga) orang anak, demikian pula halnya Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat berstatus duda cerai, sedangkan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, disebabkan sikap Tergugat yang egois dan temperamental bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2020 yang disebabkan oleh karena Penggugat dan anak yang bernama ANAK 3 berkeinginan bertemu dengan anak yang bernama ANAK 2 yang baru datang dari Purwokerto, namun dengan kemarahan yang besar dari Tergugat telah melarang Penggugat beserta anak untuk hal tersebut, bahkan Tergugat menyampaikan apabila Penggugat dan anak tetap bersikeras, maka Penggugat beserta anak diminta sekaligus membawa pakaian beserta barang-barang lainnya dari tempat kediaman bersama, serta Tergugat menyampaikan pula tidak akan pernah untuk menjemput kembali Penggugat beserta anak. Terhadap hal tersebut Penggugat beserta anak secara tidak langsung telah merasa diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga dengan akumulasi "ketertekanan" bathin yang telah dirasakan oleh Penggugat selama ini, maka Penggugat dengan membawa serta anak yang bernama ANAK 3 memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, terhitung tanggal 12 Desember 2020 itulah Penggugat beserta anak yang bernama ANAK 3 memutuskan tidak kembali ke tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, dan untuk selanjutnya tinggal di rumah keluarga Penggugat di jalan Singasari No. 9 Denpasar, hingga saat ini, serta dalam perkembangan selanjutnya telah ternyata Tergugat telah pula meninggalkan tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, tanpa pernah memberitahukan alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

*Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perkawinan, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 (Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0205/035/V/2017, tanggal: 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten/Kota Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2017, di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten/Kota Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat

Hal. 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1, juga dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berstatus janda cerai dengan memiliki 3 (tiga) orang anak, demikian pula halnya Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat berstatus duda cerai, sedangkan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, disebabkan sikap Tergugat yang egois dan temperamental;
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2020 yang disebabkan oleh karena Penggugat dan anak yang bernama ANAK 3 berkeinginan bertemu dengan anak yang bernama ANAK 2 yang baru datang dari Purwokerto, namun dengan kemarahan yang besar dari Tergugat telah melarang Penggugat beserta anak untuk hal tersebut, bahkan Tergugat menyampaikan apabila Penggugat dan anak tetap bersikeras, maka Penggugat beserta anak diminta sekaligus membawa pakaian beserta barang-barang lainnya dari tempat kediaman bersama, serta Tergugat menyampaikan pula tidak akan

*Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah untuk menjemput kembali Penggugat beserta anak. Terhadap hal tersebut Penggugat beserta anak secara tidak langsung telah merasa diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga dengan akumulasi “ketertekanan” bathin yang telah dirasakan oleh Penggugat selama ini, maka Penggugat dengan membawa serta anak yang bernama ANAK 3 memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, terhitung tanggal 12 Desember 2020 Penggugat beserta anak yang bernama ANAK 3 memutuskan tidak kembali ke tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, dan untuk selanjutnya tinggal di rumah keluarga Penggugat di jalan Singasari No. 9 Denpasar, hingga saat ini, serta dalam perkembangan selanjutnya telah ternyata Tergugat telah pula meninggalkan tempat kediaman bersama di jalan Gunung Bromo No. 21 Denpasar, tanpa pernah memberitahukan alamat tempat tinggal Tergugat saat ini dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم  
مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن أشد عدم رغبة الزوج في تزوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحداً

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan*

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad**

Hal. 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor, SH. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.** dan **Drs. A. Junaidi M.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

**Drs. A. Junaidi M.Hi.**

Panitera pengganti,

**Ainiah Husnawati S.Ag. MH.**

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: ..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: ..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: ..... Rp. 350.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan: ..... Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi: ..... Rp. 10.000,-
- Materai: ..... Rp. 6.000,-

Jumlah: ..... Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Dps.